

K U T I P A L I dari surat keputusan
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I
JAWA BARAT

Nomor : 116/PSD/1977.-
Lampiran : 2 (dua) helai

Bandung, 13 Juni 1977

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK I JAWA BARAT

Membaca:

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kab.Tasikmalaya tgl. 9-5-1977 No. 638/PK/65/77 perihal usul pengesahan nama SD yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.6 tahun 1975 dan No.3 tahun 1976 di daerah Kabupaten Tasikmalaya;

Mehimbang:

- Bahwa Sekolah Dasar di daerah Kab.Tasikmalaya yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.6 th.1975 dan No.3 th.1976 telah dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya SD yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya;

Mengingat:

- Undang-Undang Republik Indonesia No.4 th.1950 dan No.12 th.1954;
- Peraturan Pemerintah No.65 th.1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Kepada Propinsi;
- Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl.25-6-1952 No.5/UPOA/52 tentang Pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 APRIL 1977

Sekolah Dasar di daerah Kab.Tasikmalaya yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.6 th.1975 dan No.3 th.1976 terletak di Kampung, Desa dan Kecamatan tersebut dalam ruang 2, 3 dan 4 daftar lampiran surat keputusan ini, disahkan namanya dengan mendapat sebutan seperti tercantum dalam ruang 5;

- Menetapkan bahwa Sekolah Dasar tersebut diatas termasuk dalam lingkungan daerah administrasi Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kec.tersebut dalam ruang 6 daftar lampiran surat keputusan ini;

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.-

An. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK I
JAWA BARAT

Kepala Bagian Penyelenggaraan Sek.Dasar,

(P.A. SARTIMAN) Wk.
NIP.130003981

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Yth. Ass.Sekwilda III pada Sekretaris Daerah Propinsi DT I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Kanwil Dept.P dan K Prop.Jabar up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar;
- Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Bagian Kepegawaian Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Tasikmalaya;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kec.Indihiang, Kec.Kawalu, Kec.Ciawi, Kec.Rajapolah, Kec.Cisayong, Kec.Pagerageung, Kec.Leuwisari, Kec.Cigalontang, Kec.Singaparna, Kec.Sukaraja, Kec.Salawu, Kec.Taraju, Kec.Sodonghilir, Kec.Karangnunggal, Kec.Cibalong, Kec.Bantarkalong, Kec.Cikatomas, Kec.Salopa, Kec.Cikalong, Kec.Cineam, Kec.Manonjaya dan Kec.Cibeureum.
- Yth. Kepala Sekolah Dasar yang bersangkutan.-

1 s/d 6 untuk menjadi maklum dan 7 untuk diketahui dan dijalankan.-